



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DAN  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK (LBH SIKAP)  
KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG  
PELAYANAN KONSULTASI HUKUM BAGI KELURAHAN BINAAN SADAR  
HUKUM DI KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR : 197/06/KB/V/2022

NOMOR : 5/MoU/LBH-SIKAP/BPP/V/2022

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (23-05-2022), bertempat di Balikpapan, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76112, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RIO RIDHAYON : Direktur Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan ARS Muhammad Nomor 7 RT 43 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Nomor 033/YLBH-SIKAP/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom Kota Balikpapan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah pemimpin organisasi bantuan hukum di Kota Balikpapan yang bertugas memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan dan layanan konsultasi mengenai permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat;
4. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk memanfaatkan potensi bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang hukum untuk mendukung pelaksanaan pembinaan kelurahan sadar hukum bagi masyarakat di kelurahan binaan di Kota Balikpapan; dan
5. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Konsultasi Hukum Bagi Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya melalui kegiatan pemberian layanan konsultasi hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui kelurahan sadar hukum di Kota Balikpapan;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan membentuk kelurahan binaan sadar hukum di Kota Balikpapan.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi pembinaan kelurahan binaan dengan kegiatan temu sadar hukum dan pemberian layanan konsultasi hukum.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Balikpapan

Up. Bagian Kerja Sama dan Perkotaan

Sekretariat Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13,  
Kelandasan Ulu, Kota Balikpapan, Kalimantan  
Timur 76112

Email : [bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com](mailto:bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com)

Telepon : -

Faksimili : -

PIHAK KEDUA

Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP)

Kota Balikpapan

Up. Direktur LBH SIKAP Balikpapan

Alamat : Jalan ARS Muhammad Nomor 7 RT 43 Kelurahan  
Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota  
Balikpapan

Email : [lbhsikapborneo@gmail.com](mailto:lbhsikapborneo@gmail.com)

Telepon : 0542.820211

Faksimili : 0542.820222

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan

pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
  - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (*expedisi*) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
  - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik.

Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RIO RIDHAYON  
DIREKTUR

PIHAK KESATU,



RAHMAD MAS'UD  
WALI KOTA